



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx, Kabupaten Kudus, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 574/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di rumah dinas No.xxxKompleks PG xxxxxxxx Jalan xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan Kota xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 592/BH/2024/PA.Kds tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1992, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/02/VII/92;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perjaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai 2 (dua) anak yaitu:
 - 3.1 anak 1
 - 3.2 anak 2;
4. Bahwa mulai tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah dinas di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, xxxxxxxx xxxxx selama 4 (empat) tahun, dan pada tahun 2012 Tergugat pindah dinas di Kabupaten Pemalang selama 4 (empat) tahun hingga tahun 2016 dan Kabupaten Seragen selama 4 (empat) tahun hingga tahun 2020, dan selama 8 (delapan) tahun dirumah dinas luar kota Tergugat tidak mengajak Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa Pada Tahun 2020 Tergugat mulai pindah dinas di xxxxxxxx xxxxx dan mulai bertempat tinggal di rumah dinas xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxx Kecamatan Kota Kabupaten Kudus bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi mulai tahun 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi Perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang tidak harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

7. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain (janda) yang bernama WIL yang mana justru tetangga dekat Penggugat dan bahkan sudah menikah sirri sejak 2015 saat Tergugat dinas di Kabupaten Pematang;
 - b. Tergugat jika berselisih selalu mengucapkan kata cerai berulang-ulang dan selalu mengusir Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar bersikap yang baik, agar bertanggung jawab terhadap keluarga, dan meminta untuk meninggalkan perempuan WIL (wanita idaman lain) tersebut dan menghargai Penggugat sebagai seorang istri, akan tetapi Tergugat mengabaikan saran dari Penggugat dan jika diajak berkomunikasi selalu saja berakhir bertengkar dan cekcok selalu mengucapkan kata cerai berulang-ulang dan selalu mengusir Penggugat;
9. Bahwa pada saat Tergugat dinas di Kabupaten Pematang, Penggugat saat menyusul ke rumah dinas Tergugat merasa tidak senang, selalu di usir dan selalu bertengkar, dan pada saat itu alasan tidak jelas, dan pada saat di dinas di Kabupaten seragen Penggugat saat menyusul dengan anak justru di dalam rumah dinas ada perempuan lain, yang mana wanita tersebut adalah tetangga dekat Penggugat di kudu yang bernama WIL dan mengakui sudah menikah sirri;
10. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselishan antara Penggugat dan Tergugat, pada awal bulan Februari 2024 Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah dinas dan Tergugat kembali kerumah orangtuanya yang beralamat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana hingga sekarang,



sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

11. Bahwa selama pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah mengunjungi maupun menghubungi Penggugat dan Tergugat sejak saat itu juga tidak pernah ngasih nafkah hingga sekarang dan justru malah sering pergi dengan wanita tersebut;

12. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat dalam suasana yang tidak harmonis, tidak bahagia, maka Penggugat dengan rela hati ingin diceraikan Tergugat di depan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat minta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 574/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Agustus 2024, begitu pula, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 592/BH/2024/PA.Kds tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan pendaftaran perkara secara e-court, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Sahril, S.H.I., M.H. tanggal 11 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan mencabut gugatan posita angka 13 dan petitum angka 3;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam kesepakatan hasil mediasi yaitu mencabut petitum angka 13 dan posita angka 3, dan menyatakan mencabut posita angka 14;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah sepakat dimana Penggugat telah mencabut Posita angka 13 dan Petitum angka 3 dan 4, sehingga Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai.
2. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan perbaikan dalam Posita angka 10 dimana pada awal bulan maret 2024 Penggugat diusir oleh Tergugat diganti menjadi bulan Febuari 2024.
3. Bahwa dengan demikian Tergugat membenarkan gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan mencabut sebagian posita dan petitumnya dan perbaikannya.

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendirian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 1 adalah benar, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara damai;
3. Bahwa jawaban Tergugat poin 2 dan poin 3 adalah benar, yang mana Tergugat sudah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, dan Penggugat mencabut sebagian posita dan petitumnya yang sudah disampaikan dalam mediasi maupun dalam persidangan;
4. Bahwa apa yang di sampaikan dalam gugatan adalah fakta yang ada dan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat dalam suasana yang tidak harmonis, tidak bahagia, maka Penggugat dengan rela hati ingin diceraikan Tergugat di depan pengadilan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat xxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap dalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui dengan tegas.

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam replik angka 2 benar, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai.
3. Bahwa replik angka 3 juga benar, dimana Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024 sepanjang dalam kesepakatan sidang mediasi dan sidang dalam perbaikan gugatan Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyerahkan surat keterangan sebagai karyawan PT xxxxxxxxxxxx PG xxxxxxxx yang ditandatangani oleh General Manager PT xxxxxxxx PG xxxxxxxx tertanggal 03 September 2024 dan Surat Pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 17 September 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 31-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membernarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman dekat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di XXXXXXX, meskipun Tergugat bekerja diluar kota tetapi setiap akhir minggu Tergugat pulang kerumah Penggugat di XXXXXXX;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pindah tugas di Kudus, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kadang dirumah dinas Tergugat kadang dirumah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat jika sedang bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama WIL;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa Saksi sering meleraai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mendamaikan keduanya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah dinas Tergugat di Kudus;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua berumur 14 (empat belas) tahun atau sekitar tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pada Februari 2024 yang lalu karena di telpon oleh Penggugat, Saksi datang kerumah dinas Tergugat dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Saksi mengantar pulang Penggugat kerumahnya di Xxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama WIL, dan setelah Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Saksi melihat perempuan tersebut di rumah dinas Tergugat ;
 - Bahwa, saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum berpisah maupun setelah berpisah pada Februari 2024;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM GUGATAN

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendirian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara damai;
3. Bahwa Tergugat sudah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan Penggugat mencabut sebagian posita dan petitumnya yang sudah disampaikan dalam mediasi maupun dalam persidangan;

II. BUKTI – BUKTI SURAT DAN SAKSI

1. Alat Bukti Surat/Dokumen Penggugat;

Bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penggugat mengajukan 2 (dua) alat bukti surat didepan persidangan yang terdiri dari:

- 1) Foto copy dari asli yang sudah di legalisir berupa KTP atas nama xxxxxxxx dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx;
- 2) Foto copy dari asli yang sudah di legalisir berupa buku kutipan akta nikah dengan nomor xxxxxxxxx

2. Keterangan Saksi Penggugat

Bahwa Penggugat telah menggunakan Haknya secara baik dan benar dengan mengajukan 2 Orang saksi dalam Acara Pembuktian perkara ini dan telah didengar keterangan didalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 19 September 2024 yaitu:

- 1) **Saksi I (Teman Penggugat)** mengatakan yang pada intinya mengetahui 5 (lima) kali secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus karena masalah perselingkuhan Tergugat dan bahkan mengetahui jika Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan lain;
- 2) **Saksi II (saudara sepupu penggugat)** Juga mengatakan yang pada intinya mengetahui 7 (tujuh) kali secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus karena masalah perselingkuhan Tergugat dan bahkan mengetahui jika Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **Penggugat (Alm)**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah sepakat dimana Penggugat telah mencabut Posita angka 13 dan Petitum angka 3 dan 4, sehingga Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai.
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan perbaikan dalam Posita angka 10 dimana pada awal bulan maret 2024 Penggugat diusir oleh Tergugat diganti menjadi bulan Febuari 2024;
3. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan mencabut sebagian posita dan petitumnya serta perbaikannya;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 574/BH/2024/PA.Kds tanggal 22 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 25 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 592/BH/2024/PA.Kds tanggal 25 Agustus 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxx PT. Xxxxxxxx PG xxxxxxxx telah mendapatkan Surat Keterangan dari General Manager PT. Xxxxxxxx PG xxxxxxxx tertanggal 03 September 2024 dan dikuatkan dengan surat pernyataan atas nama Tergugat bersedia menanggung segala resiko yang timbul dalam perkara perceraian yang diajukan oleh isterinya tertanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkih dengan wanita lain bernama WIL yang merupakan tetangga Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat akibatnya sejak Februari 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 1992 di KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama WIL;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penguat dan Tergugat sudah pisah tempst tinggal sejak Februari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penguat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penguat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penguat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penguat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.
Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melisa Citra Wardhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

=====